

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7	1). Mendukung tercapainya Pencapaian Target
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam	Kinerja SKPD
Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan	2). Masyarakat mendapat Legalisasi dan
ayat 2 dan ayat 3 :	kemudahan untuk melakukan Riset/Survei/
Ayat 2 : a. Penelitian yang dilaksanakan tidak sesuai dengan	Penelitian.
Surat Permohonan.	
b. Peneliti tidak mentaati ketentuan yang tercantum	
dalam Rekomendasi.	
Ayat 3 : Sanksi berupa pencabutan Rekomendasi Penelitian	

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Staf	Kasub bid	Kabid	Kaban	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Permohon membawa/melengkapi berkas									
2	Verifikasi Kelengkapan dan persyaratan						- Pulpen - Map - Post it	10 Mnt		
3	Pengetikan Surat Rekomendasi Penelitian						- Komputer/Laptop Printer - Kertas - Pulpen	5 Mnt		
4	Pengecekan Surat Rekomendasi Penelitian dan pemberian paraf							4 mnt		
5	Pemberian paraf							2 Mnt		
6	Peberian Tanda tangan sebagai pengesahan							5 Mnt		
7	Pengecekan Surat Rekomendasi dan pemberian Nomor							2 Mnt		
8	Penyerahan Surat Rekomendasi Penelitian									

Pangkalpinang,

2018

Kepala,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Drs. H. Taemin, MSi.
Pembina Utama Madya
NIP. 196811 199009 1 001